



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tumanurung Raya No. B10 Kode Pos 921114,

Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 100.3.4.4/2727/PAUD-PNF/DISDIK

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) ANUGRAH PALLANGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Kelompok Bermain di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Kelompok Bermain (KB) Anugrah Pallangga Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa**
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48.
- Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar
4. Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang
5. Pendidikan Pra Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955
6. tentang Kelompok Bermain.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
7. Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP
8. Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR-E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Anugrah Widya Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor :009/SPPIO/TK-A2/III/2025, tanggal 27 Februari 2025 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Kelompok Bermain (KB) Anugrah Pallangga Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian kepada **Ketua Yayasan Pendidikan Anugrah Widya Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa** untuk menyelenggarakan **Kelompok Bermain (KB) Anugrah Pallangga Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **20 Mei 2025** sampai dengan tanggal **20 Mei 2026** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL :20 MEI 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSAD,ST
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 197207011998031008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Pallangga
4. Ketua Yayasan Pendidikan Anugrah Widya Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga
5. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Balai
Sertifikasi
Elektronik